



P U T U S A N

Nomor : 226/B/2021/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Hj. LATIFAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jatirembe RT.013, RW.002, Kelurahan Jatirembe, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Pekerjaan Pedagang; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

20 Januari 2021, memberikan kuasa kepada:

1. SUDIRO HUSODO, S.H., M.H., M.Kn.;
2. IKO KURNIAWAN, S.H., M.Hum.;
3. BAMBANG SOEGIARTO, S.H.

4. AGUS PURWONO, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada “ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum quitas Setara”, beralamat di Ruko Griya Permata Gedangan N1/26, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, E-mail: equitas.setara@gmail.com,

Untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING/PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, Tempat Kedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 234,

Putusan Nomor 226/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur ;

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 1651/SKK/IV/2021 tanggal 01 April 2021

memberikan kuasa kepada :

- 1 Nama : SHARIH NIRAWASI, S.H., M.H.
NIP. : 197010041994032002
Pangkat/Gol : Pembina(IV/a)
Pekerjaan : PegawaiNegeriSipil(PNS)
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Gresik
- 2 Nama : BAMBANG SUDIJANTO, S.H
NIP. : 196701131989031006
Pangkat/Gol : PenataTk.I (IIId)
Pekerjaan : PegawaiNegeriSipil(PNS)
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada
Kantor Pertanahan Kabupaten
Gresik
- 3 Nama : Dra. ENDANG NINIK PUDJILESTARI
NIP. : 19641110 198603 2 003
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (IIId)
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada
Kantor Pertanahan Kabupaten
Gresik
- 4 Nama : VIRDA RUKMANA, S
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN)

Putusan Nomor 226/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : -
5 Nama : INDRA JAYA SUSANTO, S
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri (PPNPN
Jabatan :

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, dan memilih alamat pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Gresik, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 234
Gresik, E-mail: skpgresik17@gmail.com; Untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING/ TERGUGAT**;

DAN

SUKAERI BIN MAT KASAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Wadak Kidul RT. 008, RW. 002,
Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten
Gresik; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2021,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ROHMAD AMRULLAH, S.H., M.H.;
2. SAHRUR ROMADHONA, S.H., M.H.;
3. DEDY TRI MAHENDRA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Hukum "MA & Partner" Law Office yang beralamat
kantor di Komplek Ruko Jl. Ketampon No. 91, Surabaya, email:
amuk_nalar@yahoo.com; Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING/ TERGUGAT II INTERVENSI

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Putusan Nomor 226/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 226/PEN/2021/PT.TUN.SBY tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 34/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 23 September 2021 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 226/PEN.HS/2021/PT.TUN.SBY hari Selasa tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 34/G/2021/PTUN.SBY tanggal 23 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa ;
- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (legal standing) ;

Putusan Nomor 226/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 4



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.462.000,- (empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 23 September 2021 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 30 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 30 September 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi Nomor. 34/G/2021/PTUN.SBY melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2021 yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding 2 November 2021 yang pada intinya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Putusan Nomor 226/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 5



Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 34/G/2021/PTUN.SBY;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 34/G/2021/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 23 September 2021 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 30 September 2021 dengan demikian permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding dan pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi disebut sebagai Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 September 2021 Nomor. 34/G/2021/PTUN.SBY, serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, setelah

Putusan Nomor 226/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah maka telah dicapai mufakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 34/G/2021/PTUN.SBY tanggal 23 September 2021 tersebut haruslah dikuatkan dalam Putusan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan maka Pembanding / Penggugat tetap berada sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara patutlah dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;

Putusan Nomor 226/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 7



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 34/G/2021/PTUN.SBY tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari **Selasa tanggal 9 November 2021** yang terdiri dari **DR. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis **M. ILHAM LUBIS , S.H., M.H.**, dan **KAMER TOGATOROP S.H., M.AP.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 23 November 2021** melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

M. ILHAM LUBIS , S.H., M.H. DR. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

Putusan Nomor 226/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 8



Ttd.

KAMER TOGATOROP S.H., M.AP.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HARIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>230.000,-</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 226/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 9